

# INDEKS VOL. 16 NO. 1 APRIL 2023

## B

bahasa perjanjian *XI*, 83

## C

*causa* halal *XI*, 83

*conditional sentence* *XIV*, 66

*criminal supervision* *XIV*, 66

## E

*environmental dispute* *XVI*, 104

*environmental law* *XV*, *XVI*, 104, 120

## F

*forced defense* *XIV*, 26

## G

gaji hakim *IX*, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21

*guardian of marriage* *XVI*, 122

## H

hak uji materiil *IX*, 1, 2, 3, 14, 18, 19

hukum lingkungan *XI*, *XII*, 103, 104, 107, 108, 109, 111, 119

## I

isbat nikah *V*, *XII*, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141

## J

*judge guardian* *XVI*, 122

*judge salary* *XIII*, 2

*judge's error* *XIV*, 50

## K

keadilan restoratif *IX*, *X*, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46

kekhilafan hakim *X*, 49, 55, 56, 57, 61, 62, 63

## L

*lawful causa* *XV*, 84

## M

*marriage isbat* *XVI*, 122

masa percobaan *X*, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 81

## N

*ne bis in idem* *V*, *X*, *XIV*, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64

*noodweer* *X*, 26, 33, 40, 41, 42

*novum* *X*, *XIV*, 49, 50, 51, 55, 56, 61

## P

pembelaan diri *IX*, *X*, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45

perselisihan lingkungan *XII*, 104

pidana bersyarat *X*, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 82

pidana pengawasan *X*, 65, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81

*probation* *XIV*, 66, 78, 107, 116

## R

*ratio decidendi* *IX*, *XIII*, 1, 2, 4, 5, 20

*reservatio mentalis* *XI*, *XV*, 83, 84, 93, 94

*restorative justice* *XIII*, *XIV*, 26, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 46

*right of judicial review* *XIII*, 2

## S

*self defense* *XIV*, 26

*strict liability* *V*, *XI*, *XII*, *XV*, *XVI*, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 116, 117, 118, 119, 120

## T

*treaty language* *XV*, 84

## W

wali hakim *XII*, 122, 127, 130, 133, 134, 138, 139, 140

wali nikah *XII*, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 141

# INDEKS VOL. 16 NO. 2 AGUSTUS 2023

## A

*absolute authority of religious courts* XIV, 270  
*amicus curiae* VII, VIII, XI, XII, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182  
*assault* XI, 144  
*asset recovery* VIII, XII, 184, 197, 198, 199, 200, 203

## B

bencana nasional VIII, 184

## C

*cacat kehendak* X, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 264  
*coercive defense* XI, 144  
*counter draft legislation* IX, XIII, 206, 222, 223  
*credit restructuring* XIV, 251

## D

doktrin hukum Islam X, 269, 270, 281, 282, 288

## F

*fiktif positif* IX, 233  
*forged will* XIV, 251

## G

*grammatical interpretation* XIV, 270

## H

*harassment* XI, 144

## I

*Islamic law doctrine* XIV, 270

## J

*justice collaborator* VIII, XII, 161, 162, 170, 171, 172, 175, 178

## K

kewenangan absolut peradilan agama X, 270, 274, 278  
kompetensi PTUN IX, 233, 238, 241

## L

legislasi partisipatoris IX, 206

## N

*national disaster* XII, 184

## O

*Omnibus Law on Job Creation* XIII, 233

## P

*participatory legislation* XIII, 206  
partisipasi publik IV, VIII, IX, 172, 176, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231  
pelecehan VII, 143, 154, 174  
pembelaan terpaksa III, VII, 143, 149  
penafsiran gramatikal X, 270, 279  
penganiayaan VII, 143, 145, 146, 151, 152, 154, 156, 160  
penyalahgunaan keadaan IX, X, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267  
*perpetrator witness* XII, 162  
*positive fictitious* XIII, 233  
*PTUN competence* XIII, 233  
*public participation* XII, XIII, 206, 228, 230

## R

*restorative justice* III, VIII, XII, 183, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 292  
restrukturisasi kredit X, 251, 261

## S

saksi pelaku VIII, 161, 170, 171, 172

## U

Undang-Undang Cipta Kerja IX, 208, 209, 216, 229, 233, 235, 236, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248  
*undue influence* XIII, XIV, 251, 255, 263, 268

# INDEKS VOL. 16 NO. 3 DESEMBER 2023

## A

*alternative conditions XIII, 362*  
anonimisasi VII, 293, 305, 306, 307, 309  
*anonymization XI, 294*  
asas kontradiktur delimitasi X, 380, 392  
*a state of urgency XIV, 403*

## C

*criminal disparity XII, 326*  
*criticality XIV, 403*

## D

disparitas pidana VIII, 325, 329, 330, 332, 333, 334, 335,  
336, 337, 339, 340, 341  
disparitas putusan III, VIII, IX, 325, 339, 340, 342, 343,  
344, 345, 347, 348, 349, 353, 354, 356, 357, 358,  
359  
*disparity in decisions XIII, 343*

## F

fungsi sosial atas tanah IX, X, 380, 382, 385, 389, 390,  
398, 399

## H

hak *servituut* X, 380, 390, 391, 392, 401

## I

ihwal kepentingan yang memaksa X, 403  
informasi publik VII, 293, 295, 296, 297, 300, 301, 302,  
303, 305, 307, 308  
*interfait marriage XIII, 343*  
interpretasi hakim VIII, 310, 314  
*investment modes XII, 326*  
izin poligami IX, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369,  
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378

## J

*judex facti VIII, XI, XII, 310, 311, 312, 318, 319, 320,*  
*351, 391*  
*judge interpretation XII, 311*

## K

kepentingan X, 403  
keterbukaan informasi publik VII, 293, 295, 296, 297,  
300, 301, 302, 303, 305, 307, 308

## M

*marriage registration XII, XIII, 343*

*matters of urgency that forces XIV, 403*

modus investasi VIII, 325, 334

## O

*online fraud XII, 326*

## P

pencatatan perkawinan IX, 343, 352, 357, 358, 360, 375  
penipuan *online* VIII, 325  
perkawinan beda agama IX, 343, 344, 345, 346, 349, 350,  
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359  
persetujuan istri kedua IX, 362  
*polygamy license XIII, 362*  
*principle of delimitation contradiction XIV, 381*  
*public information XI, 294*  
*public information disclosure XI, 294*

## R

rasa keadilan masyarakat VII, VIII, 310, 314, 320  
*right of servituut XIV, 381*

## S

*second wife's consent XIII, 362*  
situasi darurat X, 403  
*social function of land XIII, XIV, 381*  
syarat alternatif IX, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368,  
370, 371, 373, 376, 377

## T

*the people's sense of justice XI, XII, 311*

## UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 16 No. 3 Desember 2023. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Hukum Militer)
6. Dr. Dewi Bunga, S.H., M.H. (Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa)
7. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H. (Universitas Parahyangan)
8. Prof. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati)
9. Dr. Indriati Amarini, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)

## BIODATA PENULIS

**Fazal Akmal Musyarri**, yang sering dipanggil Fazal tertarik dalam penulisan di bidang hukum khususnya yang keperdataan, pemerintahan dan teknologi. Aktif dalam kegiatan riset dan keilmiah selama lebih dari 10 tahun. Menamatkan studi sarjana dan magister di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sembari aktif di organisasi kepenulisan tingkat kampus yaitu Forum Kajian dan Penelitian Hukum dan tingkat nasional yaitu Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, saat ini bekerja sebagai staf legal di Klinik Hukum Rewang Rencang sekaligus sebagai penulis di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

**Gina Sabrina**, yang akrab dipanggil Monik menamatkan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017 dan magister hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 2021. Sempat mengabdikan diri di YLBHI – Lembaga Bantuan Hukum Bali dan ikut terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural, khususnya pengorganisasian masyarakat. Saat ini bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai Sekretaris Badan Pengurus Nasional. Menggeluti isu akses keadilan dan bertanggung jawab atas advokasi kebijakan, khususnya bantuan hukum di tingkat nasional. Dia terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan bantuan hukum, seperti: Permenkumham tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Paralegal. Ia juga turut menjadi tim perumus Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara yang disusun oleh Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu ia juga menggeluti isu-isu reformasi sektor keamanan, reformasi sistem peradilan, hak atas kesehatan dan penghapusan penyiksaan. Pengalamannya dalam penelitian ditujukan melalui keterlibatannya secara aktif sebagai penulis melalui penulisan kertas posisi, *policy brief*, monitoring pelanggaran hak asasi manusia, studi kualitatif, dan lainnya. Penelitian terbarunya pada tahun 2022 antara lain: *Policy Review: TAPS Ban on The Internet*; Pengendalian Tembakau: Minus Standar HAM; Studi Kualitatif Penanganan Tuberkulosis dalam Perspektif HAM dan Kesetaraan Gender (Studi Kasus Kota Bandung); Model Perlindungan Pekerja Anak di Sektor Pertanian Tembakau: Celah Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Anak.

**Rizky P. P. Karo Karo**, memperoleh gelar sarjana hukum dan magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan sedang menempuh Program Studi Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan aktif pelayanan dan pemberian bantuan hukum (*legal aid*) sebagai Sekretaris Pelaksana Harian di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (LKBH FH UPH). Aktif dalam pelbagai publikasi, beberapa di antaranya: buku “*Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (Karawaci); artikel di surat kabar “Kejahatan Siber Perbankan”, Kolom Opini Harian di Kompas; artikel “Perkara Kebocoran Data *E-Commerce*”, Kolom Pendapat di Harian Tempo. Dan

aktif dalam menulis jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi di [rizky.karokaro@uph.edu](mailto:rizky.karokaro@uph.edu).

**Nur Fadilah Al Idrus**, lahir di Luwuk pada 15 September 1999 dan sekarang menetap di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN No. 30 Kota Selatan di Gorontalo lulus pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan di MTs Al Huda pada tahun lulus 2013. Melanjutkan pendidikan di MA Al Khairat Pusat Palu pada tahun 2016. Melanjutkan studi strata satu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Hukum lulus pada tahun 2021. Dan melanjutkan Pendidikan Magister di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta konsentrasi Hukum Pidana. Saya gemar menulis dan telah menulis publikasi ilmiah *online* dan cetak. Selain menulis, saya juga memiliki ketertarikan dalam bidang penjualan yang telah saya jalani selama lima tahun terakhir.

**M. Beni Kurniawan**, lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 15 September 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 sebagai wisudawan terbaik di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tamat dengan predikat *suma cum laude*. Penulis saat ini bekerja di Mahkamah Agung dengan jabatan sebagai hakim pada Pengadilan Agama Muara Bulian. Penulis juga mengajar sebagai dosen praktisi dalam program praktisi mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Kajian IMM Universitas Indonesia. Penulis telah menulis beberapa artikel yang dipublish di jurnal terakreditasi nasional yaitu “Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan” (Jurnal Yudisial Vol. 11. No. 1 April 2018); “Konstitusionalitas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ditinjau dari UUD 1945” (Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3 2018); “Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik” (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 2 Juni 2018); “Implementation of Electronic Trial (E-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Corut as A Legal Renewal of Civil Procedural Law” (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 9 No. 1 2020); “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan” (Jurnal Ham Vol. 12 No. 1 2021); dan beberapa jurnal lainnya. Penulis juga pernah sebagai pembicara pada Konferensi International “On Shaping The Better World” di Universitas Indonesia pada 10-11 Oktober 2017. Penulis konsen dengan isu yang berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum keluarga.

**Dinora Refiasari**, lahir di Liwa, Lampung pada tanggal 16 Februari 1997. Penulis menamatkan pendidikan S1 di Universitas Lampung dengan konsentrasi Ilmu Komputer. Penulis saat ini bekerja sebagai Pranata Komputer Ahli di Mahkamah Agung dengan satuan kerja Pengadilan Agama Krui. Penulis memiliki pengalaman organisasi sebagai sekretaris Badan Khusus Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer. Penulis juga sebagai Awarde beasiswa KSE (Karya Salemba Empat) pada tahun 2016. Penulis telah menulis artikel yang berjudul “Penafsiran Alasan Sangat Mendesak dalam Penolakan Perkara Dispensasi Kawin” (Jurnal Yudisial Vol. 15. No 1 April 2022). Penulis saat ini selain bekerja juga sedang mengambil program S1 Hukum Universitas Terbuka.

**Sri Ayu Ramadhani**, lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tanggal 10 Januari 1997. Penulis menamatkan pendidikan S1 Hukum Islam di UIN Imam Bonjol dan menyelesaikan studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis tertarik dengan isu yang berhubungan dengan hukum administrasi negara dan hukum Islam.

**Mansari**, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh dan juga aktif sebagai konsultan hukum pidana, hukum keluarga dan hukum waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016-2023 pernah menjadi dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun *proceeding international*. Penulis aktif juga sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kota Banda Aceh. Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Program Studi Fiqh Modern (Hukum Islam) di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: [mansari@ar-raniry.ac.id](mailto:mansari@ar-raniry.ac.id).

**Zahrul Fatahillah**, lahir di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada hari Selasa 14 Agustus 1990. Saat ini berdomisili di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pendidikan formal yang ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidayyah (MI) Negeri Cempala Kuneng Kecamatan Peukan Baro, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Indra Jaya Kecamatan Indra Jaya, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Aceh. Selanjutnya pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan jenjang SI pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejak tahun 2019 penulis aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh. Email: [zahrulfatahillah@rocketmail.com](mailto:zahrulfatahillah@rocketmail.com).

**Siti Sahara**, lahir di Desa Pematang Tengah, 12 Agustus 1983 Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Saat ini berdomisili di Gampong Meurandeh, Langsa Lama Kota Langsa. Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa Tahun 2004. Tahun 2010 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Pidana dan saat ini berstatus sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini sebagai dosen berstatus ASN di Fakultas Hukum Universitas Samudra (UNSAM). Pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang hasil dari penelitian dan pengabdian telah ada yang diterbitkan ke dalam jurnal Scopus dan terakreditasi sinta. Dari tahun 2022 penulis juga aktif menjadi dosen pendamping mahasiswa pada

Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) yang hasil produknya telah dipasarkan. Tahun 2021 penulis mengikuti pelatihan mediator di Dewan Sengketa Indonesia (DSI), dan tahun 2022 diterima menjadi mediator non-hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan sekarang, Email: [sitisahara@unsam.ac](mailto:sitisahara@unsam.ac).

**Widodo Dwi Putro** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kajian yang sehari-hari ia geluti ialah filsafat hukum, filsafat ilmu, etika profesi hukum, metode penelitian hukum, sosiologi hukum, dan hukum agraria. Sejumlah karya ia dedikasikan bagi pengembangan ilmu hukum, di antaranya terabadikan dalam buku bertajuk hukum, jurnal, hingga artikel di Kompas dan koran Tempo. Buku-buku yang ia tulis di antaranya: “Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum” (2011); “Penelitian Sosio Legal: Perlindungan Pembeli Beritikad Baik dalam Pluralisme Jual Beli Tanah” (2021); dan “Etika Profesi Hukum” (2023). Pada tahun 2023 ia menulis artikel “Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective” dimuat di *Journal of Indonesian Legal Studies*. Selain aktif menorehkan tintanya dalam berbagai karya, dia juga aktif dalam berbagai forum penelitian hukum bersama Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden - Belanda, Komisi Yudisial Indonesia, World Wildlife Fund, dan lain-lain. Ia pernah menjadi Peneliti Komisi Yudisial tentang Anatomi Pengadilan 2012-2015 dan Pemantau Komnas HAM tentang Kasus Dugaan Pelanggaran HAM dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Mandalika, Kuta – Lombok Tengah, 2020-2021.

**Taufiqurrohman Syahuri**, *Associate Professor* Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta sejak 2019. Sebelumnya dari tahun 1997-2018 dosen PNS di Universitas Bengkulu. Lahir di Brebes, tanggal 02 Mei 1960. Pendidikan mulai TK dan SD Muhammadiyah (1973), SMP Negeri II (1976), dan SMA Negeri II (1980) semuanya di Brebes. Memperoleh sarjana hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1985), magister ilmu hukum dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta (1993), dan meraih gelar Doktor (HTN) dari Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia (29 September 2003) dengan judul disertasi: “Proses Perubahan Konstitusi (Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain.” Jabatan yang pernah diemban yaitu: Anggota Komisi Yudisial RI Periode 2010-2015. Sebelumnya pada tahun 2009 di Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), Asisten Hakim di Mahkamah Konstitusi 2003-2007 serta sebagai tenaga ahli DPR bidang Badan Kehormatan Dewam 2007-2008. Tahun 2003 sebagai pendiri dan Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta 2003 dan 2007 pendiri dan Ketua Prodi S2 Hukum Universitas Bengkulu. Buku yang ditulis antara lain berjudul: ”Teori Konstitusi” (2023); ”Legislasi Hukum Perkawinan (Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan MK)” (2013); ”Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum” (2011); ”Hukum Konstitusi” (2004); ”Tanya Jawab MK di Dunia Maya”(2006); ”Penguatan Faungsi dan Tugas Konstitusional Komisi Yudisial” (2010); “Editor, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi” (2009). Pengalaman sebagai pengajar dimulai sebagai guru Mts dan SMA Muhammadiyah Brebes (1985), dan dosen luar biasa mata kuliah hukum tata negara dan Pancasila di IAIN Cirebon (1985-11986). Tahun 2007 mengajar magister hukum antara lain di Universitas Lampung, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Jakarta, Universitas Esa Unggul, serta menjadi pembimbing dan penguji disertasi program doktor Universitas Jayabaya.



**Rianda Dirkareshza**, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 1993. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011. Magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2016. Mengawali karir sebagai *back officer* di State Bank of India pada tahun 2017, berpindah ke sektor pemerintahan sebagai staf ahli di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, karir sebagai dosen dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dengan status dosen tetap Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta). Mendalami hukum dagang, hukum perdata, hukum adat, hukum waris, hukum investasi, dan hukum persaingan usaha. Beberapa karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi nasional dan internasional dapat dilihat di [https://s.id/Rianda\\_Publication](https://s.id/Rianda_Publication). Memiliki sepuluh hak cipta dalam bentuk jurnal yang dapat dibuktikan melalui laman [https://s.id/Rianda\\_IPRs](https://s.id/Rianda_IPRs). Aktif di jurnal internasional Council of Asian Science Editors dan organisasi jurnal nasional Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia. Google Scholar: Rianda Dirkareshza. Sinta ID: 6716837. Scopus ID: 57326604500. Email: [riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id).

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
  - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
  - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
  - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **[jurnal.komisiyudisial.go.id](http://jurnal.komisiyudisial.go.id)**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **[jurnal.komisiyudisial.go.id](http://jurnal.komisiyudisial.go.id)** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id). Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).